

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²

Secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami dan istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.³ Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.⁴

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam macam nafkah, istri membebaskan suami dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm.7.

³ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5

⁴ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012), h. 143

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁵

Salah satu masalah yang terjadi adalah masih berkembangnya budaya tidak memberikan istri nafkah dan menjadikan istri yang bekerja diluar rumah . Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ؕ

Artinya:

"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya," (QS. Al-Baqarah (1) : 233).

Selain itu, Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam sebuah hadis shahih. Rasulullah SAW bersabda:

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)," (HR Muslim 2137).

Ayat dan hadis di atas telah menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan nafkah untuk istrinya. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, hukum suami tidak memberi nafkah dalam Islam adalah haram dan berdosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas. Ia tidak berusaha dan hanya mengandalkan kekayaan istri.⁶

Dalam keluarga yang baru, tentu akan timbul permasalahan yang disebabkan perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu masalah dalam

⁵ Hairul Huda, *Jurnal Hak Nafkah Istri* (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam), Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Antasari, No. 1/Januari-Juni 2013, h. 27

⁶ <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-suami-tidak-memberi-nafkah-dalam-islam>

keluarga. Masalah lain yang timbul bahkan bisa menyebabkan putusnya perkawinan yang biasa disebabkan oleh kematian salah satu pihak, perceraian, atau putusnya perkawinan yang disebabkan atas putusan Pengadilan.

Perceraian kebalikan dari kata pernikahan yang berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan antara suami dan istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian sebagai akhir dari ketidak stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah (masing – masing) dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam azas perkawinan ada juga ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa maka lepaskanlah dengan cara yang baik pula.

sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Jika mereka bercita-cita hendak menceraikannya maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (1) : 227).

Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.⁷ Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian. Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami ataupun kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraianya pun berbeda. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai thalaq, dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), cet. Ke-2, h. 9.

Adapun alasan-alasan perceraian yang dibenarkan diatur pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.⁸

Bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau thalaq itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh.⁹

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegak berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan tahunan komnas perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapat di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.¹⁰

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang Pengadilan Agama di Indonesia. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perceraian hanya dilakukan melalui Pengadilan Agama.¹¹

Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana Undang - Undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak maupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan Pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.¹²

⁸ Pasal 21, 22 dan 24 PP 40/1996

⁹ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana 2006), h.199.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, "*Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", (Jakarta, Komnas Perempuan), h. 2.

¹¹ Arskal Salim, Euis Nurlaelawati, Lies Marcoes Natsir, Wahdi Sayuti, "*Demi Keadilan Dan Kesetaraan*", (Jakarta: PUSKUMHAM), h. 59.

¹² Aiumur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta, Kencana 2004), h. 238.

Nafkah adalah segala yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini adalah nafkah yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ulama bersepakat kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya¹³ berdasarkan ayat berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya,

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. At-Talaq (28) : ayat 7).

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok.

Pertama. hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, hak dan kewajiban yang bukan kebendaan.

Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain, yaitu :

1. Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri dan anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.
2. Suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami dan istri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk menuntutnya.

Hak dan kewajiban suami dan istri yang bukan kebendaan antara lain, yaitu :

¹³ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tISW> (diakses 28 september 2022).

1. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri begitu pula sebaliknya. Memperlakukan dengan semestinya secara baik.
2. Suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah.
3. Suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri.
4. Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas disini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak istri.
5. Istri wajib melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang istri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.
6. Istri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya istri harus benar – benar menjaga diri jangan sampai menimbulkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal – hal yang tidak penting.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) Tentang Perkawinan menyatakan : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Maksud dari Pasal 34 ayat (1) ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istri. Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga suami memberikan tempat tinggal untuk istri dan anaknya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut : “ Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan “ Namun, dalam Undang – Undang Perkawinan tidak diatur bagaimana apabila ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Akan tetapi menurut penulis, dalam gugatan tersebut dapat dimasukan permintaan biaya pemeliharaan untuk anak sebagai salah satu komponen biaya dalam rumah tangga. Terkait apakah permintaan pemberian nafkah biaya rumah tangga dan biaya pemeliharaan harus melalui perceraian terlebih dahulu atau tidak, Undang – Undang Perkawinan juga tidak menentukan demikian. Undang – Undang Perkawinan hanya mengatur apabila suami lalai memberikan nafkah terhadap istri maka istri bisa menggugat ke Pengadilan.

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri)¹⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti terkait **“Perceraian Yang Diakibatkan Tidak Diberikannya Nafkah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467 K/AG/2020)”**

¹⁴ Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020 “*Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian*” Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum terkait perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara Nomor 467 K/AG/2020 terkait perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah ?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum di atas, maka dapat kiranya diketahui tujuan dari penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum atas terkaitnya perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan perkara cerai gugat atas kasus Percerian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perceraian yang diakibatkan tidak diberikannya nafkah menurut pandangan Islam

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a) Manfaat teoritis

Untuk pengembangan hukum acara perdata, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, dan peningkatan akademisi dalam bidang hukum kelembagaan Peradilan Agama.

b) Manfaat Praktis

Agar Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Peradilan Agama dalam memahami putusan hakim Pengadilan Agama terhadap

kesetaraan dan keadilan perempuan di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian dan dapat memberikan manfaat dari segi akademisi

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perceraian kebalikan dari kata pernikahan yang berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan antara suami dan istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian sebagai akhir dari ketidak stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah (masing – masing) dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya. Bentuk dari nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum

¹⁵ Ibid /nafkah

Normatif Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis. metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah peneliti yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dijadikan acuan adalah Peraturan Perundang-undangan yang erat hubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 467 K/Ag/2020

b) Bahan Hukum Sekunder

1. Literatul-literatul.
2. Artikel-artikel yang berasal dari internet dan media cetak.

c) Bahan Hukum Tersier,

1. Kamus Hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14.

¹⁷ Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, h. 50.

2. Kamus besar bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian adalah Skunder :

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Data yang telah didapatkan akan diketik dan disimpan dalam file-file di laptop dan catatan elektronik.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Perceraian Yang Diakibatkan Tidak Diberikannya Nafkah (Studi kasus putusan hakim dalam perkara Perceraian Nomor 467 K/AG/2020)” Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH

Pada bab ini penulis akan masuk kepada bab tinjauan umum/tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan membahas landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan

terkaitnya perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian nafkah dan lain-lain yang relevan dengan topik bahasan penulis.

BAB III : PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN TIDAK DIBERIKANNYA NAFKAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 467 K/AG/2020)

Pada bab ini penulis akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang penulis angkat pada bab pembahasan. Pada bab ini penulis akan memberikan analisa dan pembahasan dari sisi ilmu hukum yang merupakan pemecahan masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab tinjauan pustaka (BAB II).

BAB IV : PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN TIDAK DIBERIKANNYA NAFKAH MENURUT PANDANGAN ISLAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 467 K/AG/2020)

Pada bab ini penulis memberikan analisa dan jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang dituangkan dalam bab tinjauan pustaka, selanjutnya penulis akan membahas mengenai topik skripsi yang penulis angkat dengan menggunakan pendekatan dan merujuk pada ketentuan hukum Islam di bab pembahasan Agama. Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah ketiga yang penulis sampaikan yang berkaitan dengan pandangan Islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan Agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang penulis lakukan.